



P U T U S A N

Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyonya Doktoranda Anna Nova Flora Simbolon, umur 48 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. BEDI SUGIHO PRIBADI, SH, MH, 2. H. ZULKIFLI NASUTION, SH, MH, 3. HASNIL FADHILA, SH, 4. DEDY SETYAWAN, SH, MH dan 5. PRANOTO, SH, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Law Office Advokat Bedi & Partner", berkantor di Graha 701 Lantai 3, Jalan Danau Toba Nomor : 151 Benhil, Jakarta Pusat, Indonesia 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Februari 2012 dibawah Register Nomor : 266 / Penk / 2012 / PN. Mdn, disebut sebagai Pemanding semula Penggugat ;

L a w a n :

1. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, cq. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumen Medan, berkantor di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor : 12 Lantai 3 - 4 Medan 20112, disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Pemerintah Republik Indonesia, cq. Menteri Keuangan RI, cq. Kantor Wilayah KPKNL Sumatera Utara, cq. Kantor KPKNL Cabang Medan, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor : 30 A Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



3. Jonny Kusmadi, bertempat tinggal di Jalan Mayor Blok F - 1 Nomor : 8-4-G, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. Binner Sitorus,SH, dahulu bertempat tinggal di Medan, Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 B Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan sekarang di Jalan Bakti, Perumahan Bakti Indah Blok C Nomor : 8 Arengka 1 Kelurahan Marpoyan, Kecamatan Tengkerang Barat, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 8 November 2017;
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan No 78/Pdt.G/2012/PN Mdn, tanggal 23 Januari 2013;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2012 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Februari 2012 dalam Register Nomor : 78/Pdt. G /2012/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri dari Tergugat IV, yang telah bercerai pada Tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Register perkara Nomor : 392 / Pdt. G / 2003 / PN. Mdn dan sesuai dengan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 5 tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004 dan Rumah Toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan adalah merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat IV dan setelah perceraian Rumah Toko dimaksud menjadi bagian dari Penggugat berdasarkan Akta Notaris

Halaman 2 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 27 tanggal 30 Mei 2005 yang dibuat di Kantor Notaris Muhammad Syafei, SH di Medan;

2. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2012 Penggugat melalui Pegawai Kantor Lurah Sei Sikambing D telah menerima Risalah Panggilan untuk ditegur (*Aanmaning*) Nomor : 71 / Eks / 2011 / KPKNL / 384 / 2008 / PN - Mdn yaitu agar Penggugat datang ke Pengadilan Negeri Kelas I - A Medan dalam kedudukan sebagai Termohon Eksekusi untuk memenuhi kewajibannya memenuhi bunyi Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348 / 2008 atas permohonan Tergugat III;
3. Bahwa selain itu juga Penggugat memang pernah mendapat Somasi dari Penasehat Hukum Tergugat III yaitu pada tanggal 05 Maret 2009, yang mengajukan Teguran agar Penggugat mengosongkan Rumah Toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, dengan alasan rumah toko tersebut telah menjadi milik Tergugat III dan Sertifikat Hak Nomor : 124 / Desa Sei Sikambing D tanggal 08 November 1995 atas nama Binner Sitorus, SH telah diroya dan sebagai pemiliknya adalah Tergugat III;
4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Penggugat ternyata rumah toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, telah dilakukan pelelangan oleh Tergugat III atas permintaan dari Tergugat I pada Hari Rabu, tanggal 03 Desember 2008 dan dimenangkan oleh Tergugat III;
5. Bahwa Penggugat sebagai pemilik jaminan atas Pinjaman Kredit Tergugat IV pada Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002 dan Hak Tanggungan dan Hak Penggugat dalam hal ini bertindak sebagai pemberi persetujuan atas pinjaman Tergugat IV yaitu sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*), dengan jaminan harta bersama berupa rumah toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV;

Halaman 3 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehubungan dengan maksud pada point 2 dan 3 tersebut diatas, Penggugat telah berulang kali meminta pada Tergugat IV untuk melakukan perhitungan atas tunggakan pada Tergugat I, akan tetapi selalu diabaikan oleh Tergugat IV, perhitungan nilai tunggakan itu sangat penting oleh karena dari rekening koran yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 31 Juli 2007 sebesar Rp. 593.955.713,- (*lima ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*), yang merupakan tunggakan pokoknya sebesar Rp. 308.014.007,- (*tiga ratus delapan juta empat belas ribu tujuh rupiah*), tunggakan bunganya sebesar Rp. 148.679.159,- (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*) serta tunggakan denda sebesar Rp. 137.262.542,- (*seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus empat puluh dua rupiah*) ;
7. Bahwa ternyata setelah pelaksanaan pelelangan ternyata Tergugat I tetap menerbitkan Rekening Koran pada 30 Juni 2009 yaitu jumlah tunggakan denda Tergugat IV sebesar Rp. 179.341.030,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah*) dan pemblokiran dana atas rekening afiliasi milik Tergugat IV sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*), maka dengan demikian nilai tunggakan denda Tergugat IV pada Tergugat I sebesar Rp. 179.341.030,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah*) dikurangkan dengan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yaitu sebesar Rp. 129.341.030,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah*);
8. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah menyampaikan besaran nilai penjualan lelang atas jaminan pada Penggugat, apakah nilai penjualan lelang atas rumah toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV, mencukupi atau ada kelebihan penjualan yang wajib dikembalikan kepada Penggugat;
9. Bahwa Jika dihubungkan dengan rekening koran yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 30 Juni 2009 yaitu jumlah tunggakan denda Tergugat IV sebesar Rp. 179.341.030,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta*

Halaman 4 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah) dan pemblokiran rekening afiliasi milik Tergugat IV sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dengan demikian nilai tunggakan denda Tergugat IV pada Tergugat I sebesar Rp. 179.341.030,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah*) dikurangkan dengan Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yaitu sebesar Rp. 129.341.030,- (*seratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah*);

10. Bahwa dengan demikian penjualan lelang atas rumah toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV tidak mencukupi sebagai pembayaran hutang Tergugat IV;
11. Bahwa oleh karena penjualan lelang atas rumah toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV, yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas sepengetahuan Tergugat IV, nilai harganya sangat rendah atau murah tanpa melihat kepentingan Penggugat;
12. Bahwa nilai rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV, diperkirakan harganya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) dan harga tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tunggakan hutang Tergugat IV;
13. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, yang telah melakukan penjualan secara lelang dengan harga yang rendah dan tidak memberikan laporan hasil penjualan rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selain itu proses pelelangan sebagaimana yang dimaksud dalam Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348 / 2008 adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena pengikatan kredit antara Tergugat I dengan Tergugat IV, dimana Penggugat selaku pemberi persetujuan dalam Perjanjian Kredit telah menentukan pemilihan domisili hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Medan, apabila terjadi sengketa hukum tentang permasalahan hukum yang timbul antara Tergugat I dengan Tergugat IV, artinya apabila Tergugat IV telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka terlebih dahulu dilakukan pemutusan perjanjian kredit melalui mekanisme penetapan Pengadilan Negeri Medan;
15. Bahwa akan tetapi prosedur pelelangan atas rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV jelas tidak menggunakan mekanisme hukum yang berlaku, oleh karenanya telah dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa demikian juga dengan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Nomor : S - 1793 / WKN. 2. KP 01 / 2008 tanggal 28 Oktober 2008 tanpa adanya dasar penetapan atau permintaan dari Pengadilan Negeri Kelas I - A Medan adalah perbuatan melawan hukum, karena Tergugat II berdasarkan hukum tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tentang kredit macet, karena yang berwenang dan berhak menentukan adanya cidera janji (*wanprestasi*) adalah Pengadilan Negeri Kelas IA Medan yang berkaitan dengan perjanjian kredit dengan pengikatan berdasarkan Akta Hak Tanggungan;
17. Bahwa oleh karena penanganan kredit macetnya Tergugat IV tidak melalui mekanisme yang berlaku, maka pemenang lelang yaitu Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian segala surat menyurat, pengumuman, dari proses lelang yang bertentangan dengan hukum yaitu tanpa melalui Pengadilan Negeri Kelas I - A Medan, yaitu tentang Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348 / 2008 dan melakukan Roya dan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa selain daripada itu juga akibat perbuatan melawan hukum yaitu adanya lelang tanpa prosedur hukum yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348 / 2008 yang dilakukan oleh Tergugat II dengan dasar surat dari Tergugat I, telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada Penggugat dan telah mengalami kerugian secara moriel yaitu hilangnya kepercayaan keluarga dan kerabat serta masyarakat terhadap kredibilitas dan kapabilitas Penggugat, yang jika diperhitungkan dengan materi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
19. Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat, yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah telah beralihnya rumah toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV diperkirakan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) adalah sejumlah nilai jaminan milik Penggugat dan Tergugat IV dan ditambah dengan kerugian moril Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat - Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), maka kerugian Penggugat materiil dan moril adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
20. Bahwa selain itu untuk menghindari kesewenang - wenangan Tergugat - Tergugat rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV dan Tergugat III akan mengalihkan barang jaminan tersebut kepada pihak lain dengan melakukan penjualan, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas I - A Medan meletakkan sita jaminan atas rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum dan bukti - bukti yang sah dan otentik, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I - A Medan, cq. Majelis Hakim yang

Halaman 7 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan memeriksa perkara ini dapat menjalankan Putusan terlebih dahulu, dan meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti - bukti yang sah dan otentik, dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas - IA Medan, berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dalam suatu persidangan yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan dalil - dalil dan uraian hukum tersebut diatas, dimohonkan kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I - A Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan sah dan berharga;
3. Menyatakan penangangan kredit macet Tergugat IV yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku tanpa melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pelelangan atas rumah toko yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348/ 2008 yang tidak melalui mekanisme hukum yang berlaku tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan pelelangan atas rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348 / 2008 yang tidak menyampaikan pemberitahuan hasil lelang penjualan lelang adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 8 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan pelelangan atas rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348 /2008 dengan harga yang rendah atau murah telah merugikan Penggugat;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat - surat yang berkaitan dengan proses pelelangan barang jaminan milik Penggugat yaitu pelelangan atas rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 November 1995 atas nama Tergugat IV sebagaimana dimaksud dalam Risalah Lelang tanggal 03 Desember 2008 Nomor : 348 / 2008 serta surat menyurat yang berkaitan dengan proses lelang serta Tergugat III yang memperoleh barang jaminan tersebut maupun perbuatan Tergugat III yang melakukan roya dan balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995;
8. Menyatakan Penggugat sebagai pemberi persetujuan atas jaminan kredit Tergugat IV yang beritikad baik dan memberikan hak dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran sebagian jumlah tunggakan hutang Tergugat IV atas jaminan milik Penggugat dan Tergugat IV;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan rumah toko yang terletak di di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 atas nama Tergugat IV kepada Penggugat;
10. Menyatakan kerugian yang dialami Penggugat diakibatkan proses penjualan lelang yang tidak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku tanpa Pengadilan Negeri Kelas I A Medan adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung menanggung (tanggung renteng) membayar kerugian yang ditimbulkan

Halaman 9 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik material maupun moril adalah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);

12. Menyatakan perbuatan Tergugat - Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi;
14. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

1. Bahwa dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam posita gugatannya *aquo* tidak jelas, kabur dan saling bertentangan, diantaranya Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa telah terjadi perikatan antara Tergugat I dan Tergugat IV yakni berupa Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002, yang mana dalam perjalanan perikatan tersebut telah terjadi wanprestasi yaitu tidak dilunasinya hutang kredit yang dilakukan oleh Tergugat IV, oleh karena terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat IV, maka menurut ketentuan pasal tambahan ayat (8) Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002 objek jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum (ic. Tergugat IV) dapat dilelang untuk pembayaran hutang kredit, sehingga sungguh tidak logis Penggugat yang bukanlah pemilik SHGB Nomor : 124 *aquo* menyatakan bahwa Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebab tidak ada terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memiliki

Halaman 10 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korelasi yang jelas antara dasar gugatan Penggugat dengan yang dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat ;

2. Bahwa dalam petitum Penggugat dalam butir 9 yang meminta agar dikembalikannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum (ic. Tergugat IV) bertentangan dengan petitum Penggugat dalam butir 11 yang meminta agar diberikan ganti kerugian sebesar harga SHGB Nomor : 124 *aquo* Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) cfm. Butir 19 posita gugatan Penggugat ditambah kerugian moril Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga inti dari petitum gugatan Penggugat tidak jelas, kabur dan saling bertentangan mengenai hal - hal yang dimintakan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim yang terhormat apakah pengembalian SHGB Nomor : 124 *aquo* atau uang ganti rugi senilai SHGB Nomor : 124 *aquo*, oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini.

Sebelumnya Tergugat I menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat I memberikan kredit kepada Tergugat IV (ic. Debitur) yaitu berupa Kredit Konsumtif berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002 sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) dengan sifat kredit Aflopend (Bukti T - I - 1), yang mana pemberian kredit ini dengan tujuan untuk keperluan renovasi rumah toko permanen 4 (*empat*) lantai di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor : 338 - B, Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kotamadya Medan ;
- b. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit dari perjanjian kredit yang dimaksud pada butir a Tergugat IV (ic. debitur) menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum (ic. Tergugat IV) (Bukti T - I - 2), yang mana sertifikat tersebut telah diikat dengan Hak Tanggungan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak

Halaman 11 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor : 2501 tanggal 27 Juni 2002 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 71 / 2002 tanggal 27 Juni 2002 (Bukti T - I - 3) ;

- c. Bahwa Penggugat secara sadar dan tanpa paksaan telah menyetujui SHGB Nomor : 124 *aquo* sebagai jaminan pembayaran kredit dari perjanjian kredit pada butir a dengan menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 71 / 2002 (Bukti T - I - 3) ;
- d. Bahwa Tergugat IV (ic. debitur) yang telah berhutang baki debet sebesar Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Kredit yang dimaksud pada butir a tidak memiliki itikad baik untuk membayar lunas outstanding kredit yang menjadi kewajiban Tergugat IV terhadap Tergugat I ;
- e. Bahwa posisi kredit Tergugat-IV (ic. Debitur) per tanggal 30 Nopember 2008 adalah :
1. Tunggakan Pokok : Rp. 308.000.000,- (*tiga ratus delapan juta rupiah*).
 2. Bunga : Rp. 148.679.159,- (*seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh sembilan rupiah*).
 3. Denda : Rp. 222.896.944,- (*dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).
 4. Biaya : Rp. 2.070.920,- (*dua juta tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah*).
 5. Jumlah Keseluruhan : Rp. 681.661.030,- (*enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu tiga puluh rupiah*).
- f. Bahwa Tergugat IV (ic. debitur) telah ditegur beberapa kali oleh Tergugat I secara tertulis agar Tergugat IV (ic. debitur) segera melunasi pembayaran kreditnya (Bukti T - I - 4), namun Tergugat IV (ic. debitur) tetap mengabaikan kewajiban Tergugat IV (ic. debitur) terhadap Tergugat I ;

Halaman 12 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



- g. Bahwa oleh karena Tergugat IV (ic. debitur) tidak beritikad baik untuk melunasi hutang kreditnya dan telah menunggak pembayaran kredit lebih dari tiga kali dan kepada Tergugat IV telah diberikan Surat Peringatan Terakhir Nomor : MDK / 4. 1 / 7 / 1306, maka Tergugat I melaksanakan haknya sebagaimana diatur dalam pasal tambahan Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG yakni melaksanakan penjualan jaminan kredit melalui lelang guna pelunasan kredit ;
- h. Bahwa Tergugat I telah menyerahkan pengurusan lelang objek jaminan kredit Tergugat IV berupa SHGB Nomor : 124 tanggal 08 September 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum (Bukti T - I - 2) guna pelunasan hutang kredit yang bersangkutan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) karena SHGB Nomor : 124 tanggal 08 September 1995 tersebut menjadi jaminan atas piutang negara ;
- i. Bahwa pelaksanaan lelang oleh KPKNL telah dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah dan berkekuatan hukum (Bukti T - I - 5) ;

Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil - dalil yang diajukan Penggugat kecuali mengenai hal - hal yang diakui secara tegas dalam gugatannya karena sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima berdasarkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dalam dalil - dalil gugatannya mengakui bahwa SHGB Nomor : 124 tanggal 08 September 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum (Bukti T - I - 2) yang menjadi objek perkara dari gugatan ini merupakan Jaminan Kredit dari Fasilitas Kredit Tergugat IV (ic. debitur) yang diatur dalam Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002 dan telah disetujui oleh Penggugat sebagai istrinya pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit *aquo* (Bukti T - I - 1);
2. Bahwa Perjanjian Kredit *a quo* yang dimaksud dalam butir 1 jawaban ini telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat - syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut dalam butir 1 jawaban ini (*azas Pacta Sunt Servanda*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 5 yang menyatakan Penggugat sebagai Pemilik jaminan kredit (ic. SHGB Nomor : 124 tanggal 08 September 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum) adalah keliru, sebab posisi Penggugat pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kredit aquo ialah sebagai pemberi persetujuan dijadikannya SHGB Nomor : 124 tanggal 08 September 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum sebagai jaminan kredit Tergugat IV yang pada saat itu sebagai suami dari Penggugat (Bukti T - I - 3);
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 6 yang menyatakan bahwa Penggugat meminta dilakukan perhitungan atas hutang kredit Tergugat IV adalah tidak berdasar, sebab perhitungan hutang kredit Tergugat-IV telah dilakukan secara benar dan tepat oleh sistem yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 5 dan pasal 8 Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002 (Bukti T - I - 1);
5. Bahwa mengenai penerbitan rekening koran rekening Nomor 0048403823 atas nama Binner Sitorus, SH (Tergugat IV) pada tanggal 30 Juni 2009 setelah dilaksanakannya pelelangan sebagaimana disebut dalam dalil gugatan Penggugat pada butir 7 adalah dikarenakan hasil penjualan jaminan kredit aquo yang dilelang tidak mencukupi untuk membayar seluruh outstanding hutang kredit Tergugat VI, sehingga sampai dengan sekarang Tergugat IV (dhi. Debitur) masih memiliki kewajiban sebesar Rp. 179.341.030,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah*) (Bukti T - I - 6);
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 7 dan butir 9 yang menyatakan adanya dilakukan pemblokiran saldo pada tanggal 25 Januari 2007 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) rekening afiliasi Tergugat IV rekening Nomor : 0052090039 atas nama Binner Sitorus, SH dilakukan oleh Tergugat I sebagai sarana pembayaran hutang kredit Tergugat IV, namun sejak tanggal 07 Mei 2007 sampai dengan sekarang saldo pada rekening afiliasi a quo telah berada pada posisi Rp. 0,- (*nol rupiah*) (Bukti T - I - 7) sehingga sejak tanggal 07 Mei 2007 rekening afiliasi a quo tidak mengurangi jumlah outstanding hutang kredit Tergugat IV, oleh sebab itu perhitungan Penggugat atas kewajiban Tergugat IV adalah keliru sebab kewajiban Tergugat IV sampai dengan saat ini tetap sebesar Rp. 179.341.030,- (*seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga puluh rupiah*);

Halaman 14 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 8 gugatan Penggugat adalah keliru, sebab besaran nilai penjualan lelang sebesar Rp. 546.000.000,- (*lima ratus empat puluh enam juta rupiah*) atas SHGB Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum telah disampaikan oleh Tergugat-II kepada masing-masing pihak yang berhak mengetahui secara hukum yaitu Tergugat I sebagai Kreditur, Tergugat III sebagai Pembeli Objek Lelang, dan Tergugat IV sebagai Debitur / Pemilik Jaminan Kredit (Bukti T - I - 5);
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 11, butir 12, dan butir 13 gugatan Penggugat adalah keliru, sebab nilai limit SHGB Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 atas nama Binner Sitorus, Sarjana Hukum adalah Rp. 545.000.000,- (*lima ratus empat puluh lima juta rupiah*) yang didasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per bulan Nopember 2008, dan laporan hasil penjualan SHGB Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 a quo telah disampaikan oleh Tergugat II kepada masing - masing pihak yang berhak mengetahui secara hukum yaitu Tergugat I sebagai Kreditur, Tergugat III sebagai Pembeli Objek Lelang, dan Tergugat IV sebagai Debitur / Pemilik Jaminan Kredit (Bukti T - I - 5), sehingga secara hukum lelang atas SHGB Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 a quo adalah benar dan sah;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 14, butir 15, butir 16, dan butir 17 adalah keliru, sebab dalam Pasal Tambahan ayat (8) Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002 (Bukti T - I - 1) telah diatur mengenai keadaan dinyatakan Tergugat IV melakukan wanprestasi yaitu apabila Tergugat menunggak pembayaran kredit sebanyak 3 (*tiga*) kali berturut - turut, sehingga pasal tersebut terpenuhi sebab terhitung sejak tanggal 04 Maret 2005 Tergugat IV telah menunggak pembayaran kredit sebanyak 3 (*tiga*) kali berturut - turut (Bukti T - I - 4) dan oleh karena itu proses lelang yang dilakukan terhadap SHGB Nomor : 124 tanggal 08 Nopember 1995 a quo adalah sah secara hukum;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 18 dan butir 19 adalah tidak berdasar, sebab Penggugat dalam hal ini tidak mengalami kerugian apapun, karena Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) yang merugikan Penggugat (cfm. pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata), sehingga dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan mengalami kerugian materil maupun moril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) sangat tidak berdasar;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 20 yang meminta Pengadilan Negeri Medan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada objek perkara tidak berdasar, sebab Penggugat bukanlah pemilik dari objek perkara tersebut, dan Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk mengabaikan atau menolak permintaan Penggugat;
12. Bahwa permintaan Penggugat pada dalil gugatan Penggugat poin 21 dan adalah keliru dan tidak berdasar, untuk itu kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa perkara ini agar mengabaikan atau menolak permintaan Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sama sekali tidak berdasar dan berkekuatan hukum. Oleh karena itu kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat secara hati - hati, cermat, adil dan bijaksana menyikapi gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak dikeluarkan keputusan hukum yang keliru dan membawa preseden buruk di kemudian hari, untuk itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Yang Terhormat untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (*Ex Aequo et Bono*);

Halaman 16 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan, jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal - hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dirinya adalah mantan istri dari Tergugat IV dan merupakan pemilik sebidang tanah dengan SHGB Nomor : 124 tanggal 8 Nopember 1995 atas nama Binner Sitorus, SH (incasu Tergugat IV) berikut bangunan yang berdiri diatasnya seluas 114 yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 338 B Kelurahan Sei Sikambang D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
3. Bahwa menurut Penggugat tanpa sepengetahuan dirinya Para Tergugat telah melakukan penjualan secara lelang dengan harga yang rendah dan tidak memberikan laporan hasil penjualan tersebut kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan pelelangan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum serta menuntut ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung renteng;
5. Bahwa dalil / alasan yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali karena Tergugat II telah melaksanakan proses lelang yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, oleh karenanya sah secara hukum;
6. Bahwa dapat Tergugat II jelaskan bahwa pelelangan aquo pada tanggal 3 Desember 2008 adalah merupakan lelang berdasarkan permintaan saudara Bambang Sumpeno, NRP. 18651, Pgs. Wakil Pemimpin Sentra Kredit Konsumen PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Medan, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor : MDK / 4. 1 / 7 / 1455 tanggal 22 Oktober 2008, yang dalam hal ini berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 2002 / 006 / KMG tanggal 27 Juni 2002, Sertitikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan yang

Halaman 17 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepada : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
Nomor : 2501 / 2002 tanggal 29 Juli 2002 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 71 / 2002 tanggal 27 Juni 2002;

7. Bahwa Tergugat II melaksanakan permohonan pelaksanaan Lelang dari Tergugat I adalah untuk memenuhi penyelesaian atas kewajiban debitur dengan jalan menjual agunan objek perkara aquo sesuai dengan data - data yang disampaikan Tergugat I yang ternyata belum diselesaikan oleh debitur, sehingga hutang tersebut dinyatakan sebagai hutang macet;
8. Bahwa untuk sahnya pelelangan, pihak penjual (Tergugat I) telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor : 86 / PKM / 2008 tanggal 6 Juni 2008 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang menerangkan bahwa atas objek sengketa berupa tanah seluas 114 m² (SHGB Nomor : 124 tanggal 8 Nopember 1995 atas nama Binner Sitorus, SH) yang objek aquo terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Nomor : 228 B Kelurahan Sei Sikambing D, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
9. Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan Tergugat I telah mengeluarkan Surat Peringatan Pertama Nomor : MDK / 7 / 0010 / R tanggal 06 Januari 2005, Surat Peringatan Kedua Nomor : MDK / 7 / 0029 / R tanggal 07 Februari 2005, Surat Peringatan Ketiga Nomor : MDK / 7 / 0058 / R tanggal 04 Maret 2005, terakhir dengan Surat Peringatan Nomor : MD / 4. 1 / 7 / 0078 / R tanggal 26 Maret 2007 kepada debitur untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena debitur tetap tidak melunasi kewajibannya maka dilanjutkan dengan lelang atas objek aquo;
10. Bahwa perlu Tergugat II sampaikan bahwa sebelum pelaksanaan lelang pihak penjual (Tergugat I) telah melakukan pengumuman melalui selebaran tempel pada tanggal 4 Nopember 2008 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui surat kabar Harian Analisa tanggal 19 Nopember 2008 sebagai Pengumuman Lelang Kedua. Oleh karenanya pengumuman lelang tersebut telah memenuhi azas publisitas dan dianggap telah diketahui oleh masyarakat luas termasuk para Penggugat;
11. Bahwa terhadap pelelangan aquo Tergugat I telah memberitahukan kepada debitur melalui surat Nomor : MDK / 4. 1 / 7 / 1531 tanggal 07 Nopember 2008;

Halaman 18 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan rincian hutang / jumlah kewajiban debitur yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 1 September 2008 adalah sebagai berikut:

Hutang pokok	Rp. 308.014.007.00
Bunga	Rp. 148.679.159.00
Biaya	Rp. 2.070.980.00
Denda	<u>Rp. 222.896.944.00</u>
Jumlah	Rp. 681.661.603.00

13. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa hasil bersih lelang aquo disetorkan kepada penjual incasu Tergugat I sebagai pemenuhan kewajiban hutang Tergugat IV kepada Tergugat I;
14. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 angka 13 yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan penjualan secara lelang dengan harga yang rendah dan tidak memberikan laporan hasil penjualan atas objek gugatan aquo merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada - ada dan tidak berdasar hukum;
15. Bahwa dapat Tergugat II sampaikan bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40 / PMK. 07 / 2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa Harga Limit (Reserve Price) adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual / pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Penetapan harga limit dan Uang Jaminan Lelang Objek Hak Tanggungan aquo dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumen Medan incasu Terggat I;
16. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II diatas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II oleh karenanya tidak ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril yang totalnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) secara tanggung renteng;
17. Bahwa Tergugat II mensoomer Penggugat untuk membuktikan dalil - dalilnya tersebut karena dalam keseluruhan dalil gugatan tidak jelas perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian pada Penggugat;

Halaman 19 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 126 / SWL / HT / IV / 2009 yang berbunyi : "Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:
- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;
 - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat - syarat penjualan;
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
 - e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut diatas, dan ;
 - f. melakukan hal - hal lain yang menurut undang - undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut";
19. Bahwa lelang eksekusi hak tanggungan atas objek perkara aquo adalah pelelangan yang dilakukan atas permintaan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumen Medan incasu Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan, sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 6 Undang - Undang Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa "Apabila debitur cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";
20. Bahwa dalam pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 dengan tegas juga dinyatakan bahwa kredit hak tanggungan dapat dilakukan eksekusi melalui Parate Executie. Dengan demikian PT.

Halaman 20 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Kredit Konsumen Medan selaku kreditor hak tanggungan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi dengan menjual lelang objek jaminan. Oleh karenanya jelas dalam permasalahan aquo Tergugat II sebagai pejabat penjual lelang bertindak sebagai pelaksana lelang atas permintaan Tergugat I;

21. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 14 Undang - Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa sertifikat hak tanggungan mencatumkan irah - irah : "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata;
22. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 40 / PMK. 07 / 2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan bahwa KP2LN / Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas subjek dan objek lelang. Dan bahwa Tergugat II telah melaksanakan tugasnya sebagai perantara lelang;
23. Bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 3 Desember 2008 telah dilaksanakan dihadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Medan yang merupakan pejabat negara yang diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan melalui lelang dan dalam pelaksanaan lelang tersebut Sdr. Jonny Kusmadi adalah sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang (pembeli lelang atas objek lelang);
24. Bahwa selanjutnya untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II telah mengeluarkan Risalah Lelang Nomor : 384 / 2008 tanggal 3 Desember 2008 sebagai akta otentik sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna (vide pasal 1870 KUH Perdata) yang menentukan bahwa "suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang - orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya";

Halaman 21 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Tergugat II menolak tuntutan ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*) yang diajukan oleh Penggugat karena merupakan dalil yang mengada - ada dan tidak berdasarkan hukum;
26. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut selain sangat mengada - ada juga tidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor : 492 K / Sip / 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1720 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas / tidak sempurna";
27. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil atau alasan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi;
28. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa "Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor : 3 tahun 2000 yang menyebutkan : Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai / objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama";

Maka berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 22 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvaneklijk Verklaard);
- 2 Menyatakan menolak permohonan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos - ongkos yang timbul didalam perkara ini sejumlah Rp. 948.500 (sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahukan kepada Penggugat melalui Kuasanya sebagaimana Akta Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 4 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dinner Sinaga,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat I sebagaimana Akta Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 28 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dinner Sinaga,SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat II sebagaimana Akta Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 27 Pebruari 2013 yang

Halaman 23 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh Dinner Sinaga,SH, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat III melalui Kelurahan setempat sebagaimana Akta Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 5 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dinner Sinaga,SH, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 telah diberitahukan kepada Tergugat IV melalui Kelurahan setempat sebagaimana Akta Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan No 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 6 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Anggia Putra N.Amd, Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya pada tanggal 15 Maret 2013 telah mengajukan banding sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 42/2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Billiater Sitepu,SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I secara patut dan sah oleh Dinner Sinaga,SH., Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II secara patut dan sah oleh Dinner Sinaga,SH., Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 9 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III secara patut dan sah oleh Dinner Sinaga,SH., Jusrita Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 5 Juli 2013;

Halaman 24 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV secara patut dan sah oleh Anggia Putra N.Amd., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 12 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa telah disampaikan secara patut dan sah oleh Dinner Sinaga,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juli 2013, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2013, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2013, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 5 Juli 2013 dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., dan telah disampaikan secara patut dan sah oleh Anggia Putra N.Amd, Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 12 Agustus 2013, yang memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk mempelajari berkas perkara Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 yang diajukan banding tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan ditentukan pasal 7, 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo pasal 199, 202 Rbg, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini di putus, Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai

Halaman 25 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dinyatakan sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini sehingga Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 Rbg Terbanding semula Tergugat dibebani untuk membayar semua ongkos dalam kedua tingkat peradilan ini yang pada tingkat banding jumlah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 163 HIR/283 Rbg, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dalam Rbg serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No 78/Pdt.G/2012/PN Mdn., tanggal 23 Januari 2013 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditentukan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 oleh kami Daliun Sailan, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, SH.,M.Hum., dan Pontas Efendi, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan

Halaman 26 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN, tanggal 8 November 2017 untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem, SH.,MH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Binsar Siregar, S.H.,M.Hum

Daliun Sailan., S.H.,M.H

ttd

Pontas Efendi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Farida Malem, S.H.,M.H

Perincian biaya proses:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp 136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Perkara Nomor 341/Pdt/2017/PT MDN